



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA SARANA PRASARANA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelayanan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana di Taman Pintar, maka perlu penetapan besaran tarif sewa Sarana dan Prasarana di Taman Pintar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA SARANA
PRASARANA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Taman Pintar adalah wahana Ilmu Pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruangan berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
5. Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat KPTP adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pengelolaan Taman Pintar.
6. Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada subyek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan sarana dan prasarana di Taman Pintar dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung pelayanan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana di Taman Pintar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan sarana dan prasarana di Taman Pintar, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KOMPONEN PENETAPAN TARIF SEWA
Pasal 3

Komponen penetapan tarif sewa berdasarkan jenis barang, waktu pemakaian, umur ekonomis, biaya pemeliharaan dan potensi pemakaian, dengan mempertimbangkan harga pasar.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif sewa sarana dan prasarana di Taman Pintar adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Stage Panggung Background Besar	100.000	/set/hari
2	Stage Panggung Background Kecil	65.000	/set/hari
3	Panggung	10.000	/m2/hari
4	Level 20 cm	25.000	/buah/hari

5	Kamera	275.000	/buah/hari
6	TV 50"	285.000	/buah/hari
7	Dimmer Pack LD6230	260.000	/set/hari
8	Eurolight DMX Driver	190.000	/set/hari
9	LCD Projector	90.000	/buah/hari
10	Screen Projector	15.000	/buah/hari
11	Laptop	135.000	/buah/hari
12	Camera digital	100.000	/buah/hari
13	Video camera	200.000	/buah/hari
14	Whiteboard elektrik	175.000	/buah/hari
15	Kursi lipat	2.000	/buah/hari
16	Sofa	160.000	/buah/hari
17	Sound system	335.000	/set/hari
18	Mic tambahan	10.000	/buah/hari
19	Speaker wireless TOA 2 mic	45.000	/buah/hari
20	Karpet	3.500	/meter/hari
21	TV flat	80.000	/buah/hari
22	AC Portable	200.000	/buah/hari
23	AC Standing	350.000	/buah/hari
24	Meja Round Table	30.000	/buah/hari
25	Kursi Hotel (Include Cover)	5.000	/buah/hari
26	Meja Rapat (include cover)	20.000	/buah/hari
27	Taman Dekorasi	100.000	/set/hari

BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYEWAAN

Pasal 5

Tata cara pemungutan tarif diatur sebagai berikut :

a. Tarif sewa sarana dan prasarana

Tarif dipungut pada saat penyewa akan memanfaatkan sarana dan prasarana di Taman Pintar dengan pembayaran uang muka (*Down Payment*) sesuai tanggal yang disepakati sebagai tanda jadi pemanfaatan peralatan sarana dan prasarana dengan kriteria sebagai berikut :

KATEGORI	TANDA JADI	KETERANGAN
Sewa sarana dan prasarana	Uang muka 50% (lima puluh persen) pada saat tanggal pemesanan	Pelunasan 1 hari sebelum hari pelaksanaan

b. Persyaratan sewa sarana dan prasarana ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPTP.

BAB VI KERINGANAN TARIF SEWA

Pasal 6

Pemberian keringanan Tarif Sewa dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. keringanan tarif sewa di bawah 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) diberikan oleh Kepala Humas Pemasaran Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- b. keringanan tarif sewa diatas 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan paling tinggi 50% (lima puluh persen) diberikan oleh Kepala KPTP.

Pasal 7

Syarat dan tata cara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala KPTP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 73 SERI